



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Tiga Kawan pada tanggal 25 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani / pekebun, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Antara Putra, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Samplangan Nomor 88, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan berdomisili elektronik di baliketutantara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Padpadan pada tanggal 5 Februari 1995, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Mei 2024 dengan Nomor Register 62/Pdt.G/2024/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIMASI, Kabupten Bangli, Propinsi Bali di hadapan pemuka Agama PEMUKA AGAMA pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 di ANONIMASI, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana sebagaimana bukti (PI) kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Juni 2019;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK, Lahir di Banggli pada tanggal 16-09-2019 sebagaimana bukti (PII) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMASI yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasari oleh kecurigaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta kala itu penggugat pernah meminta tergugat untuk bisa berhubungan layaknya suami istri akan tetapi Tergugat terus menerus menolak tanpa alasan hingga senantiasa berujung pada percekcoan;

5. Bahwa pada awalnya Penggugat bisa menerima dengan penuh sabar akan tetapi lama kelamaan Penggugat merasa tersiksa hatinya dan akhirnya percecokan terjadi secara terus menerus;

6. Bahwa sekira awal tahun 2022 anak dari penggugat dan tergugat dirawat inap di salah satu Rumah sakit di Gianyar yang juga merupakan puncak terjadinya permasalahan, dimana pada hari ke 3 anak dirawat Inap Penggugat pergi keluar untuk mencari buah papaya untuk diberikan kepada anaknya, kemudian setelah itu penggugat singgah disalah satu bengkel milik teman Penggugat yang berlokasi tidak jauh dari rumah sakit tempat anak dirawat, tidak berselang lama Tergugat menghubungi Penggugat via telfun dan menanyakan "apakah sudah mau balik ke Rumah sakit apa Belum?" kemudian disitulah Penggugat merasa heran sekaligus curiga dengan tingkah Tergugat yang biasanya tidak pernah menghubungi

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau lagi keluar, karena merasa curiga Penggugat bergegas Kembali ke Rumah sakit tanpa memberitahukan kepada Tergugat, sesampainya di Rumah sakit Penggugat langsung membuka pintu kamar tempat anak dirawat Tergugat Tertangkap Basah duduk bermesraan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan begitu penggugat datang laki-laki itu berusaha kabur dan disitu laki laki tersebut diujani pertanyaan yang pada akhirnya laki-laki tersebut mengakui memiliki hubungan dengan Tergugat serta laki laki Bersama keluarganya datang kerumah sakit untuk memohon maaf;

7. Bahwa sepulang dari rumah sakit keluarga tergugat dan keluarga penggugat berkumpul serta disitu penggugat menceritakan kelakuan Tergugat yang memiliki pria idaman lain namun bukanya menasehati anaknya orang tua Tergugat justru membela dan menegaskan untuk mengembalikan Tergugat ke keluarganya;

8. Bahwa setelah peristiwa itu penggugat dan tergugat sudah tidak bisa hidup Bersama lagi, kurang lebih selama 2 tahun penggugat memilih tinggal dirumah orang tuanya dan sesekali di Kandang tempat memelihara ternak ayam;

9. Bahwa pada kurun tahun 2022-2023 Penggugat sempat ingin mengajukan gugatan perceraian namun karena Penggugat sangat kasihan dengan anak yang masih Balita Penggugat menahan diri dan memilih bersabar menunggu anak tumbuh lebih besar lagi;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berubah sehingga menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi percekocokan dan berlangsung terus menerus, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

11. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai tersebut dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi dan diharapkan untuk hidup rukun kembali, maka

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan salah satu alasan yaitu:

Huruf (f):

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa semenjak sering terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus akibat dari hadirnya orang ketiga, PENGUGAT merasa rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kedamaian lagi bagi PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

13. Bahwa karena perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam Hukum Perkawinan, maka PENGUGAT telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada TERGUGAT, dan Gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak, mengingat perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah selayaknya Pengadilan Negeri Bangli, mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama PEMUKA AGAMA pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 di ANONIMASI, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 21 Juni 2019 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 20 Mei 2024 dan 30 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Juni 2019, disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 November 2022, disebut P-2;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 November 2022, disebut P-3; dan

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Agustus 2019, disebut P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 7 Maret 2019 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai *purusa* adalah Penggugat sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK yang pada saat ini sudah bersekolah di tingkat taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hingga membuat yang bersangkutan melakukan pisah ranjang. Penggugat tinggal di rumah pondok sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di rumah yang ada di

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa mereka. Penggugat dan Tergugat juga tetap tidak tidur dalam kamar yang sama sekalipun mereka sedang berada di rumah yang sama;

- Bahwa pada tahun 2022, yaitu saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Gianyar, Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat melalui aplikasi Whatsapp terkait kapan Penggugat akan datang ke rumah sakit dan Penggugat menjawab belum akan ke rumah sakit walaupun sebenarnya Penggugat sudah berada di rumah sakit. Sesampainya di ruang perawatan anaknya, Penggugat melihat ada seorang laki-laki di sana. Penggugat kemudian menghubungi Saksi agar segera datang ke rumah sakit dan sesampainya di sana, Saksi lalu bertanya kepada laki-laki tersebut terkait apa hubungan laki-laki tersebut dengan Tergugat dan dijawab bahwa mereka hanya sebatas teman saja. Hal ini lalu membuat Penggugat menjadi sangat marah;

- Bahwa bahwa laki-laki tersebut kemudian datang ke rumah sakit bersama dengan keluarganya untuk meminta maaf dan lalu mengakui bahwa benar dirinya memiliki hubungan khusus dengan Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu dikarenakan Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan ekonomi, hutang, atau sifat buruk seperti mabuk-mabukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 7 Maret 2019 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai *purusa* adalah Penggugat sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK yang pada saat ini sudah bersekolah di tingkat taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hingga membuat yang bersangkutan melakukan pisah ranjang. Penggugat tinggal di rumah pondok sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di rumah yang ada di desa mereka. Penggugat dan Tergugat juga tetap tidak tidur dalam kamar yang sama sekalipun mereka sedang berada di rumah yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pernah duduk bersama dengan laki-laki lain sambil bermesra-mesraan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermesra-mesraan dengan laki-laki lain di ruang rawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu dikarenakan Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan ekonomi, hutang, atau sifat buruk seperti mabuk-mabukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2019 berlokasi di Banjar Tiga Kawan, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Perkawinan ini telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Juni 2019 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2022, Para Pihak sering terlibat perselisihan dikarenakan tindakan Tergugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hal ini, pada akhirnya membuat Para Pihak menjadi tidak lagi tidur dalam kamar yang sama sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dengan kata lain, Para Pihak sudah melakukan pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setelah pisah ranjang, Para Pihak telah melakukan pisah rumah sejak 1 (satu) minggu yang lalu dikarenakan Tergugat memilih untuk kembali tinggal di rumah orang tuanya. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta-fakta hukum di persidangan terkait dengan pernah dilakukannya mediasi ataupun upaya lain oleh Para Pihak kepada satu sama lain untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pihak sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum ini pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana adalah konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan atau pemberitahuan ini bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka petitum tindakan pelaporan atau pemberitahuan ini sudah sepatutnya untuk turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas sekaligus demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Juni 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,
M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp32.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP

.....

5. Materai

.....

6. Redaksi

.....

----- +
Jumlah : Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bli